

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pemerintah Daerah**

Pemerintah berasal dari kata perintah, ketika ada pihak yang memberi perintah itu artinya ada juga pihak yang menerima perintah tersebut dalam hal ini masyarakat. Pemerintah dikutip dari Napitupulu dalam bukunya ia menyatakan bahwa pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.<sup>1</sup>

Masalah pemerintahan tidak terlepas dari masalah yang dialami oleh masyarakat itu sendiri, yang terjadi akibat interaksi antar individu atau antar kelompok atau kelompok dengan individu dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik, sehubungan dengan hal tersebut setiap individu tentu memiliki perbedaan kepentingan, yang masing-masing individu akan mempertahankannya. Dalam upaya memperjuangkan kebutuhan munculah konflik dan kekacauan sehingga individu dalam suasana yang tidak harmonis diilustrasikan oleh Thomas Hobbes-Homo Homini Lupus (Manusia Serigala Bagi Sesamanya) dalam skripsi Resa Sepestera Ardensari.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebutlah diperlukan adanya sosok pemimpin yang dapat menjadi panutan

---

<sup>1</sup>Paimin Napitupulu, *Seri Ilmu Pemerintahan - Pelayan Publik & Customer Satisfaction* (Bandung: PT Alumni, 2012), hal. 9.

<sup>2</sup>Resa Sepestera Ardensari, 'Konflik Batas Wilayah Antar Daerah (Studi Di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepuk Kabupaten Sintang' (Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, 2022)<<http://repo.apmd.ac.id/1944>> [diakses 20 Juli 2023], hal 44.

dalam menjaga serta mewujudkan segala kepentingan pada suatu kelompok. Agar tidak terjadi dominasi kekuasaan maka diperlukan pembatasan untuk itu Indonesia mengadopsi teori *Trias Politica* dari Montesquieu yang mana kekuasaan dibagi menjadi 3 yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.<sup>3</sup>

Pemerintah secara umum dikutip dari Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo pemerintah memiliki 4 fungsi yaitu fungsi pengaturan masyarakat, fungsi pelayanan kebutuhan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Fungsi pengaturan/regulasi yang berarti pemerintah dalam usaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya berbagai kegiatan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, mengatur seluruh sektor masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan baik berupa peraturan pemerintah, peraturan bupati, dan lain sebagainya. Fungsi pelayanan yaitu pemerintah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor pada akhirnya diharapkan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Fungsi pemberdayaan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap pemerintah dan fungsi pembangunan yaitu menciptakan kondisi masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik.<sup>4</sup>

Pelayanan yang disebut disini bukan berarti seperti pada zaman kerajaan dimana masyarakat melayani raja akan tetapi sebaliknya segala kebutuhan

---

<sup>3</sup>La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*, Editor Abd. Kahar Muzakkir, Cetakan 1 (Makassar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2019), hal. 67.

<sup>4</sup>Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*, Editor Oktiviena, ke-8 (Depok: Rajawal Pers, 2017), hal. 37.

masyarakat pemerintah harus hadir untuk memenuhi, selanjutnya pembangunan tentu saja ketertinggalan Indonesia dibanding negara lain mengharuskan pemerintah melakukan pembangunan seperti gedung sekolah sebagai sarana pendidikan, jembatan dan jalan sebagai akses transportasi, mushola sebagai tempat ibadah dll. terutama pada wilayah pelosok, selanjutnya fungsi pemberdayaan agar masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar tentu saja harus dibekali pengetahuan dengan memberdayakannya melalui pelatihan-pelatihan sekolah atau pemberian modal usaha dan lain sebagainya sehingga masyarakat yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi mampu menghasilkan sesuatu yang berguna dan bernilai. Terakhir fungsi pengaturan sejalan dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan manusia serigala bagi sesama mengandung makna bahwa manusia bisa saja mencelakai kaumnya sendiri atas segala desakan perperangan atau kebutuhan dalam upaya bertahan hidup maka dari itulah diperlukan lembaga atau orang yang mampu menjaga hal tersebut agar tidak terjadi dengan melakukan pengawasan, pengontrolan dan penindakan guna memberikan efek jera, semuanya diatur oleh pemerintah melalui produk hukum yang dikeluarkan dan menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam bertindak guna tercapainya ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian.

Menurut Syauckani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya yang berjudul Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan melindungi segenap warga masyarakat, melaksanakan pengaturan,

mobilisasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan, dan menjaga hubungan, baik di dalam lingkungan negara maupun dengan negara lain.<sup>5</sup>

Definisi peran menurut Sekanto jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia sedang menjalankan suatu peran,<sup>6</sup> Peran juga didefinisikan sebagai pola perilaku yang diinginkan masyarakat dari seseorang yang sedang menduduki status tertentu dikutip dari Marton dalam Nurul Hafifa.<sup>7</sup>

Dalam buku karya Hanif Nurcholis Pemerintah daerah diistilahkan sebagai kepala daerah otonom dan subordinat/wakil dari pemerintah pusat karena memiliki peran ganda (*dualisme fungsional*).<sup>8</sup> Pemerintah daerah sendiri berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten, untuk daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, selanjutnya karena Indonesia adalah negara hukum maka pemerintah hanya dapat menjalankan perannya jika telah diberi legalitas melalui produk hukum. Pemerintah Daerah menjalankan peran berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun kewenangan tersebut berupa urusan wajib Pemerintah Daerah kabupaten diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB

---

<sup>5</sup>Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid Syauckani HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 233.

<sup>6</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 243.

<sup>7</sup>Nurul Hafifa, 'Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara Kelurahan Kambiolangi Dengan Kelurahan Salubarani Dipertbatasan Kabupaten Enrekang - Kabupaten Tana Toraja' (Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018) <[https://digilibadmin.unimush.ac.id/upload/781-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unimush.ac.id/upload/781-Full_Text.pdf)> [diakses 10 Agustus 2023], hal. 8.

<sup>8</sup>Nurcholis, *Loc Cit.*, hal. 36.

#### IV Urusan Pemerintahan Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkruen pasal 12

ayat 1 meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial.

Dibawah pemerintah daerah kabupaten terdapat pemerintah kecamatan selanjutnya dibawah pemerintah kecamatan terdapat pemerintah desa, akan tetapi pemerintah kecamatan tidak memiliki kewenangan otonom. Pemerintah desa hanya berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan karena pemerintah kecamatan hanya berfungsi sebagai wilayah administratif atau perpanjangan tangan pemerintahan di atasnya maka dari itu segala keputusan kembali ke Pemerintah Daerah. Adapun yang menjadi kewenangan Camat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BAB VIII Pemerintah Daerah pasal 225 ayat 1 antara lain:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan tertib umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa BAB I Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 mengatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kemudian diatur pula mengenai tugas pemerintahan desa terdapat pada BAB IV Kewenangan Desa pasal 22 Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam BAB V Penyelenggaran Pemerintahan Desa Pasal 24 menyatakan penyelenggaran pemerintahan desa haruslah berasaskan pada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

## 2.2 Batas Desa

Menurut ahli R. E. Dickinson wilayah ialah sekelompok kondisi fisik yang berda di sebuah daerah tertentu yang sudah memungkinkan terbentuknya jenis-jenis ekonomi tertentu.<sup>9</sup> Selanjutnya wilayah menurut Arief Fahmi dalam bukunya mengatakan bahwa wilayah dapat diartikan sebagai unit geografis dimana satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional dengan komponen-komponen wilayah (sub wilayah) dan batas-batas spesifik (tertentu).<sup>10</sup>

Batas desa diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 9 disebutkan batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir*/punggung gunung/pegunungan, median sungai, dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Adapun batas wilayah Kecamatan Lengkiti tercantum dalam Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu BAB III Wilayah dan Batas Kecamatan pasal 5 ayat 1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan sosoh Buay Rayap, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buay Sandang Aji dan Kecamatan Muaradua, sebelah Barat berbatasan dengan

---

<sup>9</sup>9 Pengertian Wilayah Menurut Para Ahli (Terlengkap)' (PustakaIndo, 2023) <<https://www.pustakaindo.co.id/9-pengertian-wilayah-menurut-para-ahli-terlengkap/>> [diakses 19 Agustus 2023].

<sup>10</sup>Arief Fahmi Lubis, *Studi Perencanaan Wilayah Pertahanan Dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Kesiapan Perwira Hukum TNI AD Melaksanakan Tugas Dukungan Hukum)* (Qiara Media, 2021), hal. 18.

Kecamatan BuayRunjung dan Kecamatan Kisam Tinggi, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura dan Kecamatan Simpang.

Pada batas-batas tersebut pemerintah memiliki kekuasaan untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan atau bisa disebut sebagai Daerah Otonom jika Otonomi Daerah adalah kewenangannya berbeda dengan daerah otonom yang lebih kepada wilayahnya, adapun Daerah otonom sendiri mengandung pengertian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.<sup>11</sup>

### **2.3 Indikator Peran Pemerintah**

Perselisihan terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat, upaya penyelesaian Perselisihan Batas Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa BAB VI Penyelesaian Perselisihan Batas Desa pasal 18 ayat 1, 2, & 4 dan pasal 19 ayat 1 antara lain :

Pasal 18 ayat 1, 2 dan 4

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa di lakukan penyelesaian perselisihan batas desa.

---

<sup>11</sup>Hamza Toatubun, 'Hukum Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor Dan Kabupaten Supiori Papua', *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 11.April (2016), <<https://media.neliti.com/media/publications/300395-hukum-penyelesaian-sengketa-tapal-batas-c3807d76.pdf>> [diakses 13 Agustus 2023], hal. 1.



2. Penyelesaian Perselisihan batas desa antar desa dalam satu wilayah kecamatannya diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh camat dituangkan dalam Berita acara.
3. Penyelesaian Perselisihan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19 ayat 1

“Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati Walikota”.

Sehingga berdasarkan aturan hukum ini desa yang terjadi perselisihan diwajibkan untuk menyelesaikan perselisihan paling lama 6 bulan secara musyawarah difasilitasi oleh camat jika tidak diperoleh kesepakatan maka bupati berhak untuk mengeluarkan Peraturan Bupati sebagai keputusan yang harus diterima oleh pihak yang bersengketa.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya dimana peraturan bupati belum dikeluarkan setelah lebih dari 6 bulan maka peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan ini dapat diukur dengan bagaimana pemerintah menjalankan perannya sebagai Fasilitator dan sebagai Regulator, maka teori yang digunakan untuk dijadikan indikator pada penelitian ini ialah teori Peran Pemerintah dari Willya Achmad W. dimana dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan kepentingan pemerintah dengan masyarakat maupun sebaliknya dalam hal optimalisasi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, kemudian regulator dalam kapasitasnya sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat pemerintah memiliki

tanggungjawab merumuskan arah untuk mencapai keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menerbitkan peraturan.<sup>12</sup> Adapun definisi lain berkenaan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator:

### **2.3.1 Pemerintah sebagai Fasilitator**

Menurut Kusno Hadiutomo dalam bukunya mengatakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator berperan membiayai penyediaan barang dan layanan publik dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan seluruh potensi nasional.<sup>13</sup>

Secara umum, fasilitator diminta membantu orang untuk mengambil kepentingan dan mencapai hasil pada suatu penentuan, sesi pengembangan tim pemecahan masalah secara berkelompok, dan kegiatan pelatihan. Fasilitator berperan memungkinkan atau menjadikan sesuatu lebih mudah, membantu masyarakat dengan cara hadir bersama mereka, mendengarkan mereka, dan menanggapi kebutuhan mereka, mendukung individu, kelompok, organisasi melalui proses partisipasi.<sup>14</sup>

### **2.3.2 Pemerintah sebagai Regulator**

Pemerintah sebagai regulator dapat mengetahui seberapa baik sarana (regulasi) yang dipilih akan dapat membantu tercapainya tujuan yang dimaksud

---

<sup>12</sup>Willya Achmad W., *Pengembangan Masyarakat Berbasis Komunitas*, Editor Maharani Dewi, cetakan 1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hal. 92-93.

<sup>13</sup>Kusno Hadiutomo, *Perencanaan Pembangunan Terintegritasi Dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian*, Editor Yulianto, cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 2.

<sup>14</sup>Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 15.

serta mengetahui dampak-dampak lainnya yang mungkin ditimbulkan oleh regulasi yang dibuat. Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai regulator dapat menggunakan metode Konsep Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai proses, alat dan logika berpikir demi dipastikannya hal-hal berikut :

1. Pemerintah sebagai regulator dapat menilai seberapa efektivitas regulasi dalam menyelesaikan masalah yang ada, dan mencapai sasaran (Objektif) yang mendasari penerbitan regulasi tersebut.
2. Memastikan bahwa perumus kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia.
3. Meneliti berbagai manfaat dan biaya sebagai dampak dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus ditanggung oleh pelaksana regulasi.
4. Memastikan bahwa dalam semua tahap perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi dan konsultasi yang memadai dengan para pihak terkait.
5. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi. Dikutip dari buku ilmu perundang-undangan karya Dwi Mulyana Hadi.<sup>15</sup>

Adapun definisi lain yang berkenaan dengan peran pemerintah sebagai regulator yakni menurut Kusno Hadiutomo dalam bukunya mengatakan bahwa Pemerintah sebagai regulator berperan mengatur pelaksanaan pembangunan melalui pembuatan aturan/regulasi, melakukan dan mengawasinya supaya program dan kegiatan pembangunan berjalan dengan sebagaimana semestinya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Adwi Mulyana Hadi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Editor Anik Ifitah (Banten: PT Sada Kurnia Putra, 2023), hal. 193.

<sup>16</sup>Hadiutomo, *Loc Cit*, hal. 2.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Resa Sepestera Ardensari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta tentang Konflik Batas Wilayah Antar Daerah (Studi Di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepuk Kabupaten Sintang). Penelitian ini mengungkap fenomena, peristiwa konflik batas wilayah yang terjadi sejak 1925 persamaannya sama-sama menggali topik mengenai batas wilayah yang didalamnya berkaitan dengan perusahaan Swasta perkebunan kelapa sawit dan pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini ialah lokasi, waktu penelitian. Hasil dari penelitian ini faktor terjadinya konflik: politik dan demografi, ekonomi meliputi kesenjangan ekonomi masyarakat, faktor budaya. sebagian masyarakat berkeyakinan wilayah sebagai objek pengukuhan identitas suku dan lainnya menganggap tanah sebagai objek vital ekonomi. resolusi konflik dilakukan pemerintah yaitu dengan negosiasi dan konsiliasi.<sup>17</sup>
2. Jurnal Rahmawati jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang Konflik Batas Desa Antara Desa Petani Dengan Desa Simpang Padang Kabupaten Bengkalis. Persamaan antara jurnal ini ialah permasalahan utama yang dikaji sama-sama dilatar belakangi oleh tapal batas, masyarakat Desa Petani yang ingin mengurus surat pertanahan ke Pemerintah Desa Simpang namun kemudian terjadi perselisihan karena

---

<sup>17</sup>Ardensari, *Op Cit*, hal. 1-151.

wilayah tersebut ternyata masuk ke Desa petani. Yang membedakan penelitian ini ialah pada jurnal Rahmawati adalah waktu dan lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor penyebab konflik karena batas wilayah masih berdasarkan alam, dan adanya kepentingan. Penyelesaian konflik dilakukan dengan mediasi.<sup>18</sup>

3. Jurnal Remon Supusepa, dkk. Fakultas Hukum Universitas Pattimura tentang Resolusi Konflik Antara Masyarakat Buria Dan Desa Taniwel Tentang Tapal Batas Wilayah Desa Pada Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat Terkait Batas. Perbedaan penelitian ini terdapat pada pendekatan penelitian yang mana jurnal ini sosiologis yuridis sedangkan pada penelitian ini nantinya akan menggunakan pendekatan studi kasus, selain itu latar belakang permasalahannya bermula atas penghinaan terhadap warga Desa Buria berbeda dengan yang sedang diteliti yakni latar belakang oleh ketidak tahuan warga desa atas wilayahnya yang ternyata masuk kedalam wilayah Desa Sukaraja, untuk persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai konflik tapal batas wilayah. Hasil dari penelitian ini resolusi konflik menggunakan model debat desa tradisional atau suku.<sup>19</sup>
4. Jurnal Yuli Utomo Magister Hukum Universitas Udayana Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidan Di Kabupaten

---

<sup>18</sup>Rahmawati, 'Konflik Batas Desa Antara Desa Petani Dengan Desa Simpang Padang Kabupaten Bengkulu', *JOM FISIP*, Vol. 8 (2021), 5<<https://jom.unri.c.id/index.php/JOMFISIP/article/download/30629/29505>> [diakses 13 Agustus 2023], hal. 1-14.

<sup>19</sup>Remon Supusepa, 'Resolusi Konflik Antar Masyarakat Desa Buria dan Desa Taniwel Tentang Tapal Batas Wilayah Desa Pada, Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat Terkait Batas', *Journal Of Social Science Research*, 3 (2023), hal.1-7.

Gianyar. Yang membedakan jurnal ini dan penelitian yang akan dilakukan ialah metode penelitian pada jurnal ini dengan hukum empiris dengan teknik pemilihan sampel *non probability sampling* sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif studi kasus teknik pemilihan sampel *purposive sampling* meskipun demikian sama-sama menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, namun dalam penelitian ini tidak banyak memaparkan penyebab terjadinya konflik karena kurangnya keterbukaan informan atas kasus yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa batas diselesaikan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dengan tetap melaksanakan musyawarah<sup>20</sup>

## 2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah acuan dalam melaksanakan penelitian atau jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori. Adapun dasar hukum yang mendasari penelitian ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa BAB VI Penyelesaian Perselisihan Batas Desa pasal 18 ayat 1, 2, & 4 dan pasal 19 ayat 1 antara lain :

Pasal 18 ayat 1, 2 dan 4

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa di lakukan penyelesaian perselisihan batas desa.

---

<sup>20</sup>Yuli Utomo, 'Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidan Di Kabupaten Gianyar', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4.1 (2015) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i01.p12>> [diakses 26 Juli 2023], hal. 150-161.

2. Penyelesaian Perselisihan batas desa antar desa dalam satu wilayah kecamatannya diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh camat dituangkan dalam Berita acara.
3. Penyelesaian Perselisihan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.


Pasal 19 ayat 1

“Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati Walikota”.

Ada 2 indikator yang akan peneliti lihat dalam penelitian ini yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, teori Peran Pemerintah dari Willya Achmad W. dimana dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan kepentingan pemerintah dengan masyarakat maupun sebaliknya dalam hal optimalisasi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, kemudian regulator dalam kapasitasnya sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat pemerintah memiliki tanggungjawab merumuskan arah untuk mencapai keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menerbitkan peraturan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Achmad W, *Loc Cit*, hal. 92-93.



**Bagan 2.1 Kerangka Pikir**